



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



INSPEKTORAT

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan laporan pertanggungjawaban dari setiap dinas/instansi/lembaga pemerintah yang dilakukan secara berkala (setiap akhir tahun anggaran) sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya, serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan yang digunakan dalam penyusunannya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi hasil kinerja Dinas selama satu tahun, sehingga di masa yang akan datang kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka akan meningkat ke arah yang lebih baik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini dan semoga bermanfaat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Majalengka yang “**RAHARJA**” (**R**eligijs, **A**dil, **H**armonis dan **S**ejahtera).

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Majalengka, 27 Maret 2024

 **INSPEKTUR,**
HENDRA KRISNIWAN, S.STP, CGCAE.
Pembina Utama Muda
No. EN 780226 199703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Inspektorat setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Inspektorat

a. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur berkedudukan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah

b. Tugas dan Fungsi

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 70 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,
 KARNA SOBABI

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Inspektur Pembantu I.
 - d. Inspektur Pembantu II.
 - e. Inspektur Pembantu III.
 - f. Inspektur Pembantu IV.
 - g. Inspektur Pembantu V.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 48 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jenis Kelamin
 - Perempuan : 17 Orang
 - Laki-laki : 31 Orang
- b. Eselon
 - Eselon II a : -
 - Eselon II b : 1 Orang
 - Eselon III a : 6 Orang
 - Eselon III b : -
 - Eselon IV a : 2 Orang

Eselon IV b :

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS		5	27	16
PPPK				

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : 1 Orang

Jabatan Administrator : 6 Orang

Jabatan Pengawas : 2 Orang

Jabatan Fungsional : 30 Orang

Jabatan Pelaksana : 9 Orang

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
		4			6	29	9	

1.3 Isu Strategis

Selaras dengan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 Inspektorat Kabupaten Majalengka menempatkan isu strategis pembangunan di bidang pengawasan yang efisien, efektif, ekonomis, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta akuntabel.

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah:

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja dengan indikator sasaran Nilai SAKIP
2. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dengan indikator sasaran Opini BPK RI.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dijabarkan kembali dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Majalengka dengan tujuan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Level 3, dengan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Indikator Tujuan : Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat guna mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Government and Clean Governance*)

- 2) Sasaran : Tingkat Kapabilitas APIP
- 3) Indikator Sasaran: Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

1. Independensi Kinerja Pengawasan

Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggungjawab audit intern secara obyektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit intern secara efektif diperlukan penguatan kelembagaan Inspektorat meliputi:

- 1) Peningkatan Sistem Audit
 - a. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan;
 - b. Perlu dilakukan revisi terhadap Standar Operasional Prosedur Pengawasan;
 - c. Perlu disusun Kode Etik APIP;
 - d. Perlu disusun modul tentang metode/jenis pengawasan
 - e. Tersedianya sistem informasi e-Audit/Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan- SIM HP.
- 2) Pemenuhan sarana prasarana
 - a. Pembangunan gedung bangunan kantor yang layak;
 - b. Tersedianya sarana mobilitas/kendaraan operasional yang mencukupi;
 - c. Tersedianya sarana/prasarana alat penunjang pemeriksaan;
- 3) Pemenuhan sumber daya manusia
 - a. Tersedianya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang proporsional
 - b. Terbentuknya APIP yang memiliki spesifikasi dan kualifikasi keahlian.
 - c. Meningkatnya Kapabilitas APIP

2. Objektivitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengawasan

Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak (tidak bias)/netral serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan yang dilakukan. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari hasil kinerja pengawasan. Objektivitas dan akuntabilitas kinerja pengawasan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemeriksaan, berupa:
 1. *Pemeriksaan/Audit kinerja:*
 - 1) Audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi, efektivitas serta ketaatan pada peraturan;
 - 2) Post Audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi, efektivitas serta ketaatan pada peraturan;
 2. *Pemeriksaan dengan tujuan tertentu*
- b. Kegiatan Reviu
- c. Kegiatan Evaluasi
- d. Kegiatan Monitoring
- e. Jasa Konsultasi
- f. Pemantauan Tindak Lanjut

Adapun berkaitan dengan variabel akuntabilitas ruang lingkupnya adalah jumlah laporan hasil pemeriksaan, reviu, evaluasi, monitoring, jasa konsultasi serta pemantauan tindak lanjut.

3. Peningkatan Profesionalitas Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh BPK, Irjen Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota. Dalam teknis pelaksanaan kegiatannya baik dari pelaksanaan pemeriksaan lapangan maupun pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan diperlukan:

1. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan
2. Peningkatan Maturitas SPIP

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Inspektorat serta SK Tim Penyusunan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Di masa sekarang ini, pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong untuk meningkatnya kebutuhan, baik kebutuhan pangan maupun tempat tinggal. Pertumbuhan penduduk tersebut memaksa untuk tersedianya hunian yang layak agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Hunian yang layak terdiri dari rumah tinggal beserta aksesibilitas terhadap air bersih dan sanitasi. Perbaikan terhadap infrastruktur pedesaan berupa jalan poros desa dilakukan untuk menjamin konektivitas antar desa dan memperlancar perekonomian

Kabupaten Majalengka sebagai daerah agraris yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sangat tergantung kepada layanan jaringan irigasi untuk menjalankan usaha pertaniannya. Di sisi lain, kebutuhan untuk tempat tinggal mendorong alih fungsi lahan secara besar – besaran, di mana lahan pertanian berubah menjadi tempat tinggal ataupun tempat usaha lainnya. Kebutuhan pangan meningkat sementara ketersediaan lahan semakin berkurang. Ketersediaan air yang relatif tetap harus bisa memenuhi peningkatan kebutuhan. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Majalengka dituntut untuk lebih bisa mengoptimalkan pelayanan dalam kondisi yang ada.

Untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dalam kurun waktu antara tahun 2018 – 2023, Inspektorat Kabupaten Majalengka telah menyusun Rencana Strategis yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka untuk mencapai target dalam lima tahun yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi melalui berbagai program. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya sasaran (*outcome*) dari program yang ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan pada rencana strategik di atas, akan diimplementasikan melalui program-program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan yang dilaksanakan dalam Tahun 2023 adalah melalui Program:
 - 1.1 Program Penyelenggaraan Pengawasan, Sedangkan kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah:

- 1.1.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 2) Reviu Laporan Kinerja
 - 3) Reviu Laporan Keuangan
 - 4) Pengawasan Desa
 - 5) Kerjasama Pengawasan Internal
 - 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 1.1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penanganan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2) Pengawasan dengan Tujuan tertentu
- 1.2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Sedangkan kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah:
 - 1.2.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang fasilitasi Pengawasan
 - 1.2.2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian reformasi Birokrasi
 - 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
- 1.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - 1.3.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
 - 6) Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- 1.3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.3.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.4 Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.3.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.3.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik	Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB					
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	58					
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	NA	BB					
			Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	BB					
		Akuntabilitas Keuangan berdampak	Presentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	Persen	70	75	80	85	90					

		ak pada Efisiensi Kinerja												
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3					
		Meningkatnya upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah	Capaian atas Target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi yang Terintegrasi dari KPK- RI	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	85					
1.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik	Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	Nilai						N/A	N/A	N/A	N/A	15.65
		Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan	Persen						N/A	N/A	N/A	N/A	75 %

		n												
		Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	Nilai						N/A	N/A	N/A	N/A	72.76

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	BB
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan	Nilai Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	58
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB
		Nilai IKM Perangkat Daerah	BB
3	Akuntabilitas Keuangan berdampak pada Efisiensi Kinerja	Presentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	75
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level3
5	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi instansi pemerintah	Capaian atas Target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi yang Terintegrasi dari KPK- RI	85

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	15.65
2	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan	75%
3	Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	72.76

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

Rencana Anggaran Murni

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	10.094.504.303	81.44%
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.303.165.000	10.51%
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	996.615.300	8.04%

Rencana Anggaran Perubahan

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	8.914.575.014	80%
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.360.332.600	12%
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	848.432.800	8%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 3 (tiga) Sasaran 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukutan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 111.06%. Sebanyak 3 (tiga) indikator mencapai kinerja 100% atau lebih.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	15.65	15.77	100.77%
2	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan	75%	95.82%	127.76%
3	Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	72.76	76.14	104.65%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

Nilai AKIP Dimensi Evaluasi

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	15.65	15.77	100.77%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja dengan indikator Nilai AKIP Dimensi Evaluasi tahun 2023 Melampaui target kinerja yang diperjanjikan yaitu sebesar 100.77% sedangkan target Nilai AKIP Dimensi Evaluasi pada tahun 2023 sebesar 15.65 dan realisasinya sebesar 15.77.

INDIKATOR 2

Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan	75%	95.82%	127.76%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan dengan indikator Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan tahun 2023 Melampaui target kinerja yang diperjanjikan yaitu sebesar 127.76% sedangkan target Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan

keuangan pada tahun 2023 sebesar 75% dan realisasinya sebesar 95.82%,

INDIKATOR 3

Indeks Persepsi Korupsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	72.76	76.14	104.65%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN dengan indikator Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023 Melampaui target kinerja yang diperjanjikan yaitu sebesar 104.65% sedangkan target Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2023 sebesar 72.76 dan realisasinya sebesar 76.14,

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	15.77	-	

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi sasaran strategis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja dengan indikator Nilai AKIP Dimensi Evaluasi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena mengalami Perubahan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan	95.82 %	-	

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi sasaran strategis Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan dengan indikator Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena mengalami perubahan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	76.14	-	

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi sasaran strategis Meningkatkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN dengan indikator Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena mengalami perubahan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	100.77%	-	

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja dengan indikator Nilai AKIP Dimensi Evaluasi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 Karena sasaran dan Indikator berubah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan	127.76 %	-	

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan dengan indikator Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 Karena sasaran dan Indikator berubah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	104.65%	-	

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN dengan indikator Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 Karena sasaran dan Indikator berubah.

Deskripsikan tabel di atas, sertakan foto-foto dokumentasi kegiatan yang relevan

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	15.77	15.65	100.77%
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan	95.82%	75%	127.76%
Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	76.14	72.76	104.65%

1. Jika membandingkan realisasi tahun 2023 dengan target akhir renstra melebihi nilai akhir rentra, target Nilai AKIP Dimensi Evaluasi yang ingin dicapai oleh Inspektorat pada akhir Renstra adalah 15.65
2. Jika membandingkan realisasi tahun 2023 dengan target akhir renstra melebihi persentase akhir rentra, target Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan yang ingin dicapai oleh Inspektorat pada akhir Renstra adalah 75 %

3. Jika membandingkan realisasi tahun 2023 dengan target akhir renstra melebihi nilai akhir rentra, target Indeks Persepsi Korupsi yang ingin dicapai oleh Inspektorat pada akhir Renstra adalah 72.76

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	15.77		Tidak bisa dibandingkan
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan	95.82%	-	Tidak bisa dibandingkan
Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	76.14	69.60	109.40%

1. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, Nilai AKIP Dimensi Evaluasi tidak bisa dibandingkan.
2. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan tidak bisa dibandingkan.
3. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, Nilai Indeks Persepsi Korupsi Kabupaten Majalengka lebih tinggi dari nilai rata-rata Provinsi Jawa Barat.
5. **Faktor** yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan **upaya yang telah dilakukan** dan **upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**

1. Capaian Nilai AKIP Dimensi Evaluasi yang diperoleh telah sesuai dan melebihi target

Faktor yang membuat target tahun 2023 belum tercapai diantaranya:

Karena kurangnya jumlah nilai hasil evaluasi dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Majalengka terkait dengan nilai AKIP dimensi evaluasi antara lain yaitu telah mengevaluasi dan menilai eviden SAKIP dan dihitung jumlah nilai rata-rata hasil evaluasi SAKIP

Upaya yang akan dilakukan tahun mendatang yaitu memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan hasil evaluasi dan meningkatkan nilai-nilai yang kurang supaya nilai AKIP dimensi evaluasi baik lagi.

2. Capaian atas Target Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan telah sesuai dan melebihi target.

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat yaitu selalu berkoordinasi dengan perangkat pegawai yang memiliki Capaian atas Target Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan.

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang yaitu Inspektorat akan terus berkoordinasi dengan perangkat pegawai agar nilai Capaian atas Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan lebih baik lagi.

3. Capaian atas Target Indeks Persepsi Korupsi telah sesuai dan melebihi target.

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat yaitu selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki Capaian atas Target Indeks Persepsi Korupsi.

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang yaitu Inspektorat akan terus berkoordinasi dengan perangkat daerah agar nilai Capaian atas Indeks Persepsi Korupsi lebih baik lagi.

6. **Program** yang menunjang keberhasilan/kegagalan

1. Program yang sudah dilaksanakan di tahun 2023 untuk mendukung peningkatan nilai AKIP dimensi evaluasi meliputi:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Penyelenggara Pengawasan	Inspektur Pembantu 1, 2, 3, 4 dan 5	1.360.332.600

2. Program yang sudah dilaksanakan di tahun 2023 untuk mendukung peningkatan Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan evaluasi meliputi:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretaris	8.914.575.014

3. Program yang sudah dilaksanakan di tahun 2023 untuk mendukung peningkatan Indeks Persepsi Korupsi meliputi:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Inspektur Pembantu 1, 2, 3, 4 dan 5	848.432.800

7. **Efisiensi** anggaran jika IKU **mencapai** 100%.

1. Efisiensi anggaran atas capaian Program penyelenggaraan pengawasan yaitu 1.73% atau sebesar Rp 23,571,200 dari pagu anggaran Rp 1.360.332.600 dengan realisasi Rp 1,336,761,400
2. Efisiensi anggaran atas capaian Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yaitu 3.12% atau sebesar Rp 26.481.000 dari pagu anggaran Rp 848,432,800 dengan realisasi Rp 821,951,800
3. Efisiensi anggaran atas capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu 4,65% atau sebesar Rp 414,568,935 dari pagu anggaran Rp 8,914,575,014 dengan realisasi Rp 8,500,006,079

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektivitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	100.77	95.33%
2	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Persentase PD yang memenuhi ketentuan Pengelolaan keuangan	127.76%	95.35%
3	Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	104.65%	94.35%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Penyusunan LAKIP bertujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, selain itu laporan ini memuat pula hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan Inspektorat Kabupaten Majalengka dalam memenuhi target kinerja pada tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran pada 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) indikator “Melebihi Target”

Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun 2023 yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka belum dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator yang belum memenuhi target, Inspektorat Kabupaten Majalengka akan mengusahakan berbagai cara untuk dimasa yang akan datang perlu dilakukan berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi ataupun mengantisipasi segala permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk tahun 2024 agar diperbaiki terdapat *Area Of Improvement (Aoi)* dan mengimplementasikan Manajemen Risiko.
2. Meningkatkan pengendalian mutu dalam setiap penugasan pengawasan.

Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

Majalengka, 27 Maret 2024

INSPEKTUR,

HENDRA KRISNIWAN, S.STP, CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRA KRISNIAWAN, S.STP. CGCAE**
Jabatan : Inspektur
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023



Pihak Pertama,

HENDRA KRISNIAWAN, S.STP.,CGCAE.
NIP. 19780226 199703 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
INSPEKTORAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak padaefektivitas kinerja	Nilai AKIP Dimensi Evaluasi	15,65 Nilai
2.	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan	Presentase PD yang memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan	75 %
3.	Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Presepsi Korupsi	72,76 Nilai

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.914.574.014,00	APBD
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 1.360.332.600,00	APBD
3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENS	Rp 848.432.800,00	APBD
JUMLAH	Rp 11.123.339.414,00	



Bupati Majalengka,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023



Inspektur,

HENDRA KRISNIAWAN, S.STP,CGCAE
NIP. 19780226 199703 1 002

1. Identifikasi: Berapa orang yang terlibat, lokasi, dan jenis tindakan anestesi yang dilakukan.

2. Riwayat: Riwayat medis, gigi, dan alergi pasien.

3. Pemeriksaan Fisik: Pemeriksaan vital signs dan pemeriksaan fisik yang relevan.

4. Tindakan: Deskripsi tindakan anestesi yang dilakukan.

5. Obat-obatan: Obat-obatan yang digunakan.

6. Pemantauan: Pemantauan vital signs dan tanda-tanda vital lainnya.

7. Komplikasi: Komplikasi yang terjadi selama tindakan.

8. Penanganan: Penanganan yang dilakukan untuk mengatasi komplikasi.

9. Hasil: Hasil tindakan anestesi.

10. Kesimpulan: Kesimpulan dari tindakan anestesi.

11. Tindak Lanjut: Tindak lanjut yang diperlukan.

12. Catatan: Catatan tambahan.

13. Tanda Tangan: Tanda tangan dokter anestesi.

14. Tanggal: Tanggal tindakan.

15. Lokasi: Lokasi tindakan.

16. Nama Pasien: Nama pasien.

17. Nomor Rekam Medis: Nomor rekam medis.

18. Nama Dokter: Nama dokter anestesi.

19. Nama Perawat: Nama perawat.

20. Nama Anestesi: Nama jenis anestesi.

21. Nama Tindakan: Nama tindakan anestesi.

22. Nama Obat: Nama obat yang digunakan.

23. Nama Pemantauan: Nama pemantauan yang dilakukan.

24. Nama Komplikasi: Nama komplikasi yang terjadi.

25. Nama Penanganan: Nama penanganan yang dilakukan.

26. Nama Hasil: Nama hasil tindakan anestesi.

27. Nama Kesimpulan: Nama kesimpulan dari tindakan anestesi.

28. Nama Tindak Lanjut: Nama tindak lanjut yang diperlukan.

29. Nama Catatan: Nama catatan tambahan.

30. Nama Tanda Tangan: Nama tanda tangan dokter anestesi.

31. Nama Tanggal: Nama tanggal tindakan.

32. Nama Lokasi: Nama lokasi tindakan.

33. Nama Nama Pasien: Nama pasien.

34. Nama Nomor Rekam Medis: Nomor rekam medis.

35. Nama Nama Dokter: Nama dokter anestesi.

36. Nama Nama Perawat: Nama perawat.

37. Nama Nama Anestesi: Nama jenis anestesi.

38. Nama Nama Tindakan: Nama tindakan anestesi.

39. Nama Nama Obat: Nama obat yang digunakan.

40. Nama Nama Pemantauan: Nama pemantauan yang dilakukan.

41. Nama Nama Komplikasi: Nama komplikasi yang terjadi.

42. Nama Nama Penanganan: Nama penanganan yang dilakukan.

43. Nama Nama Hasil: Nama hasil tindakan anestesi.

44. Nama Nama Kesimpulan: Nama kesimpulan dari tindakan anestesi.

45. Nama Nama Tindak Lanjut: Nama tindak lanjut yang diperlukan.

1. Identifikasi: Berapa orang yang terlibat, lokasi, dan jenis tindakan anestesi yang dilakukan.

2. Riwayat: Riwayat medis, gigi, dan alergi pasien.

3. Pemeriksaan Fisik: Pemeriksaan vital signs dan pemeriksaan fisik yang relevan.

4. Tindakan: Deskripsi tindakan anestesi yang dilakukan.

5. Obat-obatan: Obat-obatan yang digunakan.

6. Pemantauan: Pemantauan vital signs dan tanda-tanda vital lainnya.

7. Komplikasi: Komplikasi yang terjadi selama tindakan.

8. Penanganan: Penanganan yang dilakukan untuk mengatasi komplikasi.

9. Hasil: Hasil tindakan anestesi.

10. Kesimpulan: Kesimpulan dari tindakan anestesi.

11. Tindak Lanjut: Tindak lanjut yang diperlukan.

12. Catatan: Catatan tambahan.

13. Tanda Tangan: Tanda tangan dokter anestesi.

14. Tanggal: Tanggal tindakan.

15. Lokasi: Lokasi tindakan.

16. Nama Pasien: Nama pasien.

17. Nomor Rekam Medis: Nomor rekam medis.

18. Nama Dokter: Nama dokter anestesi.

19. Nama Perawat: Nama perawat.

20. Nama Anestesi: Nama jenis anestesi.

21. Nama Tindakan: Nama tindakan anestesi.

22. Nama Obat: Nama obat yang digunakan.

23. Nama Pemantauan: Nama pemantauan yang dilakukan.

24. Nama Komplikasi: Nama komplikasi yang terjadi.

25. Nama Penanganan: Nama penanganan yang dilakukan.

26. Nama Hasil: Nama hasil tindakan anestesi.

27. Nama Kesimpulan: Nama kesimpulan dari tindakan anestesi.

28. Nama Tindak Lanjut: Nama tindak lanjut yang diperlukan.

29. Nama Catatan: Nama catatan tambahan.

30. Nama Tanda Tangan: Nama tanda tangan dokter anestesi.

31. Nama Tanggal: Nama tanggal tindakan.

32. Nama Lokasi: Nama lokasi tindakan.

33. Nama Nama Pasien: Nama pasien.

34. Nama Nomor Rekam Medis: Nomor rekam medis.

35. Nama Nama Dokter: Nama dokter anestesi.

36. Nama Nama Perawat: Nama perawat.

37. Nama Nama Anestesi: Nama jenis anestesi.

38. Nama Nama Tindakan: Nama tindakan anestesi.

39. Nama Nama Obat: Nama obat yang digunakan.

40. Nama Nama Pemantauan: Nama pemantauan yang dilakukan.

41. Nama Nama Komplikasi: Nama komplikasi yang terjadi.

42. Nama Nama Penanganan: Nama penanganan yang dilakukan.

43. Nama Nama Hasil: Nama hasil tindakan anestesi.

44. Nama Nama Kesimpulan: Nama kesimpulan dari tindakan anestesi.

45. Nama Nama Tindak Lanjut: Nama tindak lanjut yang diperlukan.

